



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan Informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, 649);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, 870);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi;
 - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tercantum dalam lampiran III Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

KASMIN BELLE


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Rozalinda Erita



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMIIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI



Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMIIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI TAHUN 2025

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	KASMIN BELLE	Ketua	Pembina
2	ABDULLAH AHMAD MULYA SYAFETI	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	BUDI ARDIANSYAH	Anggota	
4	RUDINI	Anggota	
5	SAMINGUN	Anggota	
6	IRMAN NOVIANDI	Sekretaris	Atasan PPID
7	DANANJAYA PUSPANINGRAT	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
8	ROZALINDA ERITA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Petugas Penghubung Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa informasi
9	NANANG SETIADI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Penghubung Pengumpulan dan Pengolahan Data Dan Informasi
11	FAUZI NURDIN	Kepala Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
12	WAHYUDI	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	RESNA RISTIANA	PPNPN	


Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMIIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

A. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

B. Atasan PPID bertugas:

1. menunjuk PPID;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

C. PPID bertugas:

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. menyediakan Informasi Publik;
7. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
8. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

D. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas:

1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh:

1. Petugas Penghubung Pelayanan Informasi kepada publik bertugas:
 - a. Menerima, mengumpulkan dan mengelompokkan informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta-merta. dan informasi yang disediakan setiap saat;
 - b. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Mempublikasikan pada website KPU Kabupaten Sukabumi dan media internal KPU Kabupaten Sukabumi sesuai pengelompokan informasi dan dokumentasi yang telah diklasifikasikan;
 - d. Membantu PPID menyediakan informasi sesuai permintaan pemohon informasi yang disampaikan melalui desk pelayanan informasi;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

2. Petugas Penghubung pengumpul dan Pengolahan Data dan Informasi bertugas:

- a. Membantu merencanakan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengolahan, penyimpanan data dan informasi publik untuk masing-masing Sub Bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;
- b. Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;
- d. Menyiapkan data yang telah diolah dalam bentuk informasi dan dokumentasi dalam berbagai format yang mudah diakses oleh publik, dcopy dan softcopy;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

3. Petugas Penghubung Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas:

- a. Membantu memberikan penjelasan kepada pemohon informasi yang permohonannya tidak dapat dikabulkan;
- b. Membantu Penanganan pengaduan keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi;
- c. Membantu Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Sukabumi dalam mengkordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
- d. Membantu Sub Bag Hukum KPU Kabupaten Sukabumi dalam mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
- e. Membantu Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Sukabumi dalam penyusunan laporan pengaduan dan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.

E. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Memberikan penjelasan kepada pemohon informasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;
2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan permohonan

informasi yang disampaikan pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;

3. Melakukan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;
4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon;
5. Membuat Laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rozalinda Erita